

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan.

1. Prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan Museum Gunungapi Merapi sudah sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang diubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005. Prosedur pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: 1) perencanaan; 2) penetapan lokasi; 3) pembentukan panitia; 4) penyuluhan; 5) identifikasi dan inventarisasi; 6) penunjukkan tim lembaga/tim penilai harga tanah; 7) penilai; 8) musyawarah; 9) keputusan panitia pengadaan tanah; 10) pembayaran ganti rugi dan atau penitipan ganti rugi; 11) pelepasan hak; 12) pengurusan hak atas tanah; 13) pelaksanaan pembangunan fisik.

Namun, tidak semua dari prosedur yang ada dilakukan oleh panitia pengadaan tanah untuk pembangunan Museum Gunungapi Merapi. Salah satunya adalah proses penunjukkan tim lembaga/ tim penilai

harga tanah. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Museum Gunungapi Merapi, penunjukkan tim penilaian harga tanah tidak dilakukan, jadi yang menentukan harga tanah tersebut yaitu panitia pengadaan tanah itu sendiri. Kalau sekarang sering disebut dengan tim penilai harga tanah (*appraisal*). Hal itu disebabkan, pada waktu itu belum terdapat tim penilai harga tanah, sehingga penentuan harga tanah dilakukan oleh panitia pengadaan tanah itu sendiri.

2. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah itu sendiri sebenarnya tidak terdapat kendala/ hambatan. Namun, ada sedikit kendala/ hambatan yang muncul setelah proses pelepasan tanah kas desa selesai, yaitu uang hasil dari pelepasan tanah kas Desa Hargobinangun belum semuanya dapat direalisasikan untuk membeli tanah pengganti. Hal ini disebabkan sulitnya mencari tanah pengganti dan seringnya pergantian peraturan serta lambatnya proses izin dari pihak kabupaten.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sleman segera memberikan izin kepada pihak Desa Hargobinangun untuk membelanjakan uang hasil pengadaan tanah tersebut untuk membeli tanah pengganti. Seperti yang kita ketahui, bahwa harga tanah akan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini sangat merugikan Desa Hargobinangun apabila Desa Hargobinangun tidak mendapatkan jumlah tanah yang sama, serta tidak mendapatkan tanah yang subur dan

strategis, karena tanah kas desa berfungsi untuk meningkatkan pendapatan desa serta untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.